



Sosial

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR // TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH, FORUM KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN DAN  
KELOMPOK TINGKAT DESA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA)  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan program peningkatan kegiatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang meliputi SD/MI, Pendidikan SLTP/MTs dan Pendidikan Luar Sekolah dalam rangka pengentasan kemiskinan, dipandang perlu membentuk Pengurus Daerah, Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Kelompok Tingkat Desa GN-OTA dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang KESRA Nomor 18/KEP/MENKO/KESRA/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri Nomor 34/HUK/1996 tentang Bantuan 88 Tahun 1996 0129/U/1996 195 Tahun 1996 terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 188/490/SK/014/1996 tentang Panitia Tetap Daerah (PANTAPDA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

Memperhatikan : Pencanangan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1996 di Yogyakarta;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DAERAH, FORUM KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN DAN KELOMPOK TINGKAT DESA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini membentuk Pengurus Daerah , Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Kelompok Tingkat Desa/Kecamatan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan Keputusan ini;

**Pasal 2**

Tugas Pengurus Daerah, Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Kelompok Tingkat Desa Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus Daerah GN-OTA sebagaimana dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Mengkoordinasikan, merencanakan serta mengevaluasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) di Tingkat Kabupaten;
  2. Menghimpun dan menyalurkan dana kepada Anak Asuh;
  3. Melaporkan dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah;
- b. Forum Koordinasi GN-OTA Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat tentang Gerakan Nasional Orang Tua Asuh;
  2. Mengadakan motivasi kepada Masyarakat agar bersedia menjadi Orang Tua Asuh secara berkesinambungan;
  3. Mengadakan rekapitulasi terhadap Calon Orang Tua Asuh maupun Anak Asuh;
  4. Melaporkan dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala daerah melalui Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten;
- c. Kelompok GN-OTA Tingkat Desa/Kelurahan dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas:
  1. Mendata para calon Orang Tua Asuh dan Anak Asuh;
  2. Mengajukan usulan calon dimaksud kepada Tim Koordinasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Tingkat Kabupaten melalui Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan;
  3. Mengadakan penyuluhan langsung kepada masyarakat baik Tingkat Dusun, RT, RW, maupun Dasa Wisma.

### Pasal 3


Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Anggaran dari Instansi terkait serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 15/11/1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
9. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
11. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
12. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan.
- 


AYU/GR-GTA/W7/'97

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Jombang  
Nomor : 22 Tahun 1997  
Tanggal : 12/11/1997

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	H. Soewoto Adiwibowo	Pelindung	Bupati KDH Tingkat II Jombang
2	Drs. H. Husni Abdul Madjid	Penasehat	Ketua DPRD Kabupaten Jombang
3	Drs. Arifuddin Sahabu	Penasehat	Sekwilda Tingkat II Jombang
4	Drs. Mughni Junaidi	Pembina	1. Kakan Depdikbud Kabupaten Jombang
5	Drs. Zainuddin Jasin	Pembina	2. Kakan Depag Kabupaten Jombang
6	Drs. Pic Sumantri, SH	Pembina	3. Kadin P & K Kabupaten Jombang
7	Drs. Ec. Mudzakir	Pembina	4. Kepala BKKBN Kabupaten Jombang
8	Ny. Hj. Soewoto Adiwibiwo	Ketua Umum	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Jombang
9	Soewarno, SH	Wakil Ketua I	Asisten II Sekwilda Tk. II Jombang
10	Ny. Hj. Arifuddin Sahabu	Wakil Ketua II	1. Wakil Ketua Dharma Wanita Kab. Jombang
11	Drs. HM. Ja'far Jazuri	Wakil Ketua III	2. Kabag Sosial Setwilda Tk. II Jombang
12	Bambang Subagio	Sekretaris I	FKPPI Kabupaten Jombang
13	Azam Mansyur	Sekretaris II	Kasubag Kessos pada Bagian Sosial Setwilda Tk. II Jombang.
14	Ny. Sri Mukti	Bendahara I	Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang
15	Drs. Mochamad Saleh	Bendahara II	Staf Bagian Sosial Setwilda Tk. II Jombang
16	Drs. Syahrizzaman Masdar	Anggota	1. Kepala Cabang Dinas Sosial Kab. Jombang
17	Drs. Gatot Kartonoahadi	Anggota	2. Kakan PMD Tingkat II Jombang
18	M i' a n, BA	Anggota	3. Kabag Perekonomian Setwilda Kab. Jombang
19	Drs. Zainuri Hamid	Anggota	4. Kabag Humas Setwilda Tk. II Jombang
20	Ir. Suranto	Anggota	5. Pimpinan BRI Cabang Jombang.
21	Dra. Lilik Sunarsi	Anggota	6. Kepala Bagian Ortala Setwilda Tingkat II Jombang
22	Drs. Soetarto	Anggota	7. Kasubag PRP Depdikbud Kab. Jombang
23	Marzuki, BA	Anggota	8. Kasi Pergurais Depag Kab. Jombang
24	Drs. Ghozi	Anggota	9. Kasi Pendais Depag Kab. Jombang
25	Drs. Abdul Hamid	Anggota	10. Kasi Dikmas Depdikbud Kab. Jombang
26	Drs. Muchlas	Anggota	11. Kasi Dikdas Depdikbud Kab. Jombang
27	Drs. Bambang Prasetyo	Anggota	12. Kasi Bansos Dinas Sosial Kab. Jombang
28	Ny. I d r i s	Anggota	13. Sekretaris Tim Pengerak PKK Kab. Jombang
29	Drs. Joko Purwanto	Anggota	14. Kasi Keluarga Sejahtera BKKBN Kabupaten Jombang
30	Drs. Taufik Kamal	Anggota	15. Staf pada BKKBN Kab. Jombang

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G**

  
**SOEWOTO ADIWIBOWO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
Nomor : // Tahun 1997  
Tanggal : 27 Februari 1997

---

SUSUNAN KELOMPOK GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH  
TINGKAT DESA/KELURAHAN

---

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	K E T E R A N G A N
1	Ketua Umum	Kepala Desa/Kelurahan
2	Ketua	Ketua LKMD
3	Sekretaris I	Unsur Pendidik TK dan SD
	Sekretaris II	Kaur Kesra
4	Anggota	1. Kepala Urusan
		2. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
		3. Tokoh Agama/Ulama
		4. Tokoh Masyarakat.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
Nomor : // Tahun 1997  
Tanggal : 15/11/1997

---

SUSUNAN FORUM KOORDINASI GERAKAN NASIONAL  
ORANG TUA ASUH TINGKAT KECAMATAN


---

---

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	K E T E R A N G A N
1	Ketua	Camat
2	Wakil Ketua I	Kepala Depdikbud Kecamatan
	Wakil Ketua II	Kepala Ranting Dinas P & K
	Wakil Ketua III	Penilik Pendidikan Agama Islam
3	Sekretaris I	Kaur Kesra Kecamatan
	Sekretaris II	Petugas Sosial Kecamatan
4	Anggota	1. Penilik TK dan SD/MI
		2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
		3. Kaur Bang Kecamatan
		4. PPLKB
		5. Kepala Puskesmas

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO